



BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

PENDAHULUAN

1. Pengawasan Intern merupakan kegiatan penjaminan dan konsultasi yang independen dan objektif untuk mendukung kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dalam pencapaian tujuannya melalui pendekatan yang sistemik, dengan mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas, manajemen resiko dan proses tata kelola MA RI.
2. Transparansi dan kejelasan sangat penting dalam pengelolaan MA RI, sehingga kebijakan pengawasan intern yang berkaitan dengan wewenang dan tingkat independensinya perlu dinyatakan dalam sebuah dokumen tertulis dari Kepala Badan Pengawasan dengan persetujuan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang disebut Piagam Pengawasan Intern.
3. Piagam Pengawasan Intern ini bertujuan untuk menetapkan misi dan cakupan tugas, posisi Badan Pengawasan MA RI dalam lingkup MA RI, kewenangan dan tanggung jawab untuk memeriksa semua catatan, pegawai, dan aset pada MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya secara fisik yang relevan dengan kinerja dan kegiatan pengawasan.

VISI

Mewujudkan pengawasan yang mampu mendorong aparat peradilan yang bersih dan berwibawa.

MISI

Untuk mencapai visi tersebut perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
2. Mendorong terciptanya lingkungan peradilan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

TUJUAN PENGAWASAN INTERN

Pengawasan Intern memberikan reuiu dan pertimbangan yang independen dan objektif sesuai dengan standar yang dibuat dan ditetapkan oleh organisasi profesi untuk :

1. Memberikan jaminan memadai kepada Ketua Mahkamah Agung RI bahwa pengendalian operasional, organisasi dan sumberdaya MA RI yang dirancang untuk mengelola resiko organisasi dan untuk mencapai tujuan telah berjalan dengan efisien, efektif dan etis.
2. Mendukung manajemen meningkatkan kinerja dan profesionalitas MA RI

CAKUPAN TUGAS BADAN PENGAWASAN MA RI

Cakupan tugas Badan Pengawasan MA RI ialah menetapkan apakah jaringan pengorganisasian dari proses-proses Manajemen Risiko, pengendalian dan tata kelola sebagaimana dirancang dan dilaksanakan oleh pimpinan MA RI, memadai dan berfungsi dengan baik untuk memastikan bahwa:

1. Semua risiko yang ada telah diidentifikasi dan dikelola secara cukup.
2. Interaksi antara Badan Pengawasan dengan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya berlangsung sebagaimana mestinya.
3. Semua informasi mengenai keuangan, manajerial dan kegiatan operasional yang penting disajikan secara akurat, dapat dipercaya dan tepat waktu.
4. Semua perilaku pegawai tidak ada yang bertentangan dengan kebijakan, standar, prosedur dan ketentuan hukum maupun regulasi yang ada.
5. Semua sumberdaya yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya didapatkan secara ekonomis, digunakan secara efisien dan dipelihara secukupnya.
6. Semua program, rencana dan tujuan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya dapat dicapai.
7. Kualitas dari proses pengendalian organisasi telah disempurnakan secara berkala.
8. Semua isu mengenai ketentuan hukum dan regulasi yang berdampak buruk kepada MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya telah diketahui dan diatasi secara cukup.

Kesempatan untuk meningkatkan pengendalian manajemen (*management control*), akuntabilitas dan transparansi akan selalu diupayakan selama pengawasan dilaksanakan

Temuan mengenai hal-hal ini akan dikomunikasikan kepada manajemen terkait di jenjang yang lebih tinggi.

AKUNTABILITAS

Kepala Badan Pengawasan MA RI harus mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya kepada Pimpinan MA RI sebagai berikut:

1. Melaporkan hasil penilaian mengenai kecukupan dan efektivitas dari proses pengendalian kegiatan dan mengelola risiko MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya sebagaimana disebutkan dalam misi dan cakupan tugas di atas yang disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali.

2. Melaporkan isu penting yang berkaitan dengan proses pengendalian kegiatan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya, mencakup perbaikan kegiatan dimaksud yang disajikan dalam laporan khusus.
3. Secara berkala menyajikan informasi mengenai status dan hasil pelaksanaan rencana pengawasan tahunan berikut kecukupan sumber daya Badan Pengawasan MA RI.
4. Berkoordinasi dengan fungsi lain yang juga melakukan tugas pengendalian dan pemantauan (Badan Urusan Administrasi(BUA), Direktorat Badan Peradilan Umum(Badilum), Direktorat Badan Peradilan Agama(Badilag), dan Direktorat Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara(Badimiltun), BPK selaku Pemeriksa Eksternal dan lain sebagainya) termasuk memberikan pendapat mengenai fungsi-fungsi tersebut.

Untuk dapat memenuhi tujuan di atas, Badan Pengawasan MA RI harus memiliki akses penuh untuk setiap saat dapat berkomunikasi dengan Pimpinan Mahkamah Agung, termasuk dalam pertemuan berkala yang membahas temuan-temuan hasil pengawasan.

INDEPENDENSI BADAN PENGAWASAN MA RI

Pengawasan intern merupakan fungsi penilaian yang independen yang ditetapkan dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

Badan Pengawasan MA RI dapat berkomunikasi langsung dengan Pimpinan MA RI untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan dan pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung dengan tembusan kepada Ketua Kamar Pengawasan, termasuk juga laporan mengenai personalia Badan Pengawasan MA RI.

TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWASAN MA RI

1. Badan Pengawasan MA RI dipimpin seorang Kepala Badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden RI dengan usulan Pimpinan MA RI.
2. Badan Pengawasan MA RI merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan MA RI.
3. Ruang lingkup kegiatan pengawasan intern mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan MA RI dan masyarakat.
4. Kegiatan pengawasan ialah tugas dan tanggung jawab Badan Pengawasan MA RI.
5. Badan Pengawasan MA RI berwenang untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan.

6. Badan Pengawasan MA RI berusaha agar dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya yang membutuhkan terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya.
7. Badan Pengawasan MA RI berwenang memeriksa organisasi MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya.
8. Kegiatan Badan Pengawasan MA RI senantiasa memiliki independensi dalam melakukan pengawasan dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar pengawasan yang berlaku.
9. Pengawas intern harus memiliki pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai dalam bidang pengawasan intern, kegiatan operasional peradilan serta disiplin ilmu lain yang relevan dengan spesialisasinya.
10. Kegiatan Badan Pengawasan MA RI tidak boleh berhubungan dengan wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari objek yang diperiksa.
11. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawasan MA RI menyampaikan laporan kepada Ketua MA RI dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Kamar Pengawasan dan Sekretaris MA RI.
12. Kegiatan Badan Pengawasan senantiasa didukung sepenuhnya oleh seluruh tingkatan manajemen MA RI.

Jakarta, Desember 2016

Disetujui Oleh:

Ketua Kamar Pengawasan
Mahkamah Agung RI


Dr. H.M.Syarifuddin, SH.,MH

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI


Nugroho Setiadji, SH